

ABSTRAK

Mila Fatmawati (1320210201). Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Dalam Fatwa DSN MUI N0.84 Tahun 2012 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, 2020.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode penentuan harga jual beli murabahah pada lembaga keuangan syariah dan metode penentuan harga jual beli murabahah pada lembaga keuangan syariah menurut perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari dokumen dan buku buku yang berkaitan dengan metode penentuan harga jual beli murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia masih banyak menggunakan metode yang dipakai oleh bank konvensional. Dalam menentukan harga jual beli Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah masih mengacu pada tingkat suku bunga. Ini berarti sama dengan bank konvensional. Pengakuan keuntungan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah masih menggunakan metode yang digunakan oleh bank konvensional. Menurut perspektif Islam penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu dengan menyebutkan harga belinya dan memberitahukan keuntungan wajar yang diinginkan. Pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara annuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan LKS.

Kata Kunci : *Metode Pengakuan Keuntungan, Murabahah*